



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Sultan Hairun No. 1, Gedung D Lantai 3 97126 082397000426

Pemerintah Kota Ambon / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

# Bantuan Keuangan Partai Politik

No. SK :

## Persyaratan

1. SK DPP Parpol yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Parpol yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik
2. Fotocopy NPWP
3. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara parpol hasil pemilu DPRD Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kota
4. Nomor rekening kas umum parpol yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari bank yang bersangkutan
5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan parpol dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik
6. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah disepakati BPK
7. Surat Pernyataan Ketua parpol yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam pengguna anggaran dan bersedia dituntut sesuai perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani Ketua dan Sekretaris diatas materai dengan menggunakan Kop Parpol

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Sultan Hairun No. 1, Gedung D Lantai 3 97126 082397000426

Pemerintah Kota Ambon / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1. Pengajuan Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Parpol
2. Penerimaan dan pemeriksaan lampiran Proposal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Parpol
3. Penyerahan Berkas permohonan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon
4. Rapat Tim Verifikasi Bantuan Parpol mengeluarkan Rekomendasi
5. Proses pengajuan ke BPKAD
6. Transfer Dana Bantuan ke Rek Parpol

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

## Pengaduan Layanan

Berkas dimasukan agar ditindaklanjuti